

PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : PERDIR/29/122019
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, usia pensiun normal Karyawan menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/45/122017 tanggal 05 Desember 2017 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewas Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-15/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : PERDIR/29/122019
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, usia pensiun normal Karyawan menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiu dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/45/122017 tanggal 05 Desember 2017 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewas Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-15/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
5. Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/12/052019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/19/082017 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemberi Kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri.
3. Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, pada saat Peraturan Dana Pensiun ini disahkan.
4. Pendiri adalah BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berkedudukan di Jakarta.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS ketenagakerjaan.
7. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
9. Karyawan adalah Calon Karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai peraturan Pemberi Kerja.
10. Mantan Karyawan adalah Karyawan yang telah diputuskan hubungan kerjanya dengan Pemberi Kerja dan berhak atas pensiun ditunda.
11. Peserta adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
12. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
13. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
14. Anak adalah semua anak yang sah dari

Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.

15. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak untuk menerima Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta, serta terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
16. Ahli Waris adalah ahli waris yang disahkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, Pihak Yang Ditunjuk atau Ahli Waris.
18. Penghasilan Dasar Pensiun atau PhDP adalah gaji pokok Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun.
19. Masa Kerja adalah lamanya waktu bekerja Peserta pada Pemberi Kerja maupun diluar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja, untuk perhitungan Manfaat Pensiun.
20. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.
21. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
22. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

23. Nilai Sekarang adalah nilai, pada satu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran dimaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
24. Asumsi aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.
25. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
26. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

BAB II DANA PENSIUN

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Dana Pensiun, berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari

instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 6 tanggal 3 Desember 1983 Notaris Soetomo Ramelan, SH dan telah disesuaikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 10 Desember 1990, yang berubah nama menjadi Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT ASTEK (Persero) berdasarkan Akta Nomor : 8 tanggal 5 Agustus 1991 Notaris Ny. Soenardi Adisasmito.
- (2) Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK sebagaimana dimaksud ayat (1) pembentukan dananya telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-357/KM.11/1984 tanggal 15 Agustus 1984, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT ASTEK (Persero) Nomor: KEP/183/0493 tanggal 15 April 1993 dan diubah dengan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/257/072012 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-596/KM.10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, kemudian diubah dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/303/102014 tanggal 01 Oktober 2014 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-540/NB.1/2015 tanggal 14 Juni 2015 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/45/122017 tanggal 05 Desember 2017 dan telah mendapat

pengesahan sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-15/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018.

- (3) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Ketiga

Asas Dasar

Pasal 4

Dana Pensiun ini berdasarkan Pancasila sebagai landasan idil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Bagian Kelima

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan/atau keluarganya setelah purna bakti, melalui :

1. Penyelenggaraan program pensiun yang sehat sehingga memperoleh hasil yang optimal dan;
2. Pendanaan program pensiun diselenggarakan secara terarah dan terpadu untuk memberikan jaminan manfaat pensiun yang berkesinambungan.

BAB III

PENDIRI

Pasal 6

Pendiri Dana Pensiun adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu

Kewajiban Pendiri

Pasal 7

Kewajiban Pendiri adalah :

1. Membayar iuran Pemberi Kerja.
2. Memungut iuran Peserta.
3. Menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 kepada Dana Pensiun.
4. Membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
5. Melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
7. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaananya kepada Dana Pensiun.
8. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris telah lengkap dan benar, sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris, menggunakan surplus untuk mengurangi iuran pemberi kerja dalam hal terjadi surplus.

Bagian Kedua

Hak dan Wewenang Pendiri

Pasal 8

Hak dan Wewenang Pendiri adalah :

1. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Dana Pensiun.
2. Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
3. Mengesahkan susunan organisasi Dana Pensiun.
4. Menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus

- dan Dewan Pengawas.
5. Menetapkan pola kebijaksanaan umum Dana Pensiun.
 6. Mengesahkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
 7. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Pensiun dengan Peserta.
 8. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
 9. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.
 10. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran.
 11. Mengesahkan Rencana Kerja Lima Tahunan.
 12. Mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
 13. Menetapkan Gaji, Tunjangan, Insentif Penyelenggara bagi Pengurus dan Honorarium, Insentif Penyelenggara bagi Dewan Pengawas dalam anggaran tahunan.
 14. Menyetujui kontrak manajemen dan kerjasama operasi yang berjangka waktu perjanjiannya lebih dari 1 (satu) tahun.
 15. Menetapkan sanksi administratif kepada Pengurus terhadap penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Pensiun berupa:
 - a. Sanksi administratif secara bertahap, yaitu :
 - 1) Teguran lisan Pertama, Kedua dan Ketiga; dan
 - 2) Teguran tertulis Pertama, Kedua dan Ketiga.
 - b. Dalam hal pelanggaran masih dilakukan setelah teguran tertulis ketiga (terakhir), Pendiri memberhentikan sementara (skorsing) Pengurus yang bersangkutan.
 16. Memberhentikan Pengurus apabila yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b Pasal ini.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 9

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

BAB IV
PENGURUS

Bagian Kesatu
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus harus memenuhi persyaratan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jumlah anggota Pengurus paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk satu kali periode kepengurusan serta dengan tidak mengurangi hak dari Pendiri untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 16.
- (4) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (5) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan

- anggota Pengurus dimaksud.
- (6) Masa jabatan Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan atau masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (7) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), tugas dan fungsi jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh anggota Pengurus lainnya.
 - (8) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama 3 (tiga) bulan dan harus memperhatikan tata kelola dana pensiun yang baik.
 - (9) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Dana Pensiun dibubarkan.
 - (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 - (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/ jabatan eksekutif pada Badan Usaha lain.
 - (12) Pengurus wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya.
 - (13) Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan /

atau Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (14) Pengurus wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara mengikuti seminar, *workshop*, kursus/pelatihan dan program pendidikan.

Bagian Kedua Kewajiban Pengurus

Pasal 11

Kewajiban Pengurus adalah :

1. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Melaksanakan pengelolaan investasi sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
3. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas :
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku; dan
 - b. Laporan Investasi yang telah diperiksa oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima)

- bulan setelah tahun buku.
6. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 7. Menyampaikan Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas Laporan Investasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Menyampaikan kepada Peserta :
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai Ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun;
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai Ketentuan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun ;
 - c. Ringkasan dari Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan;
 - d. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
 - e. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 9. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 10. Mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 11. Mengumumkan kepada Peserta atas ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 12. Menyampaikan kepada Pendiri program kerja serta

rencana anggaran Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember, untuk mendapatkan persetujuan.

13. Menyusun dan menyampaikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas atas rencana investasi tahunan paling sedikit memuat rencana komposisi investasi, perkiraan tingkat hasil investasi dan pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi yang tertuang dalam anggaran tahunan selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember.
14. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil Investasi Dana Pensiun kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
15. Bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio dan hasil Investasi Dana Pensiun.
16. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.
17. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Risiko setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 28 Februari.
18. Menyusun Rencana Bisnis Dana Pensiun dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 12

Hak dan Wewenang Pengurus adalah :

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana

- Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Dapat menarik atau mengalihkan kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan.
 4. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
 5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun.
 6. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Dana Pensiun.
 7. Berhak memperoleh penghasilan dari Dana Pensiun berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan Insentif Penyelenggara sesuai anggaran tahunan yang disetujui oleh Pendiri.
 8. Berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau secara bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala

kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Bagian Kelima
Rapat Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud tersebut.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas harus memenuhi persyaratan yang diatur Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas 4 (empat) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah seorang karyawan yang menjadi Peserta dan seorang Pensiunan.
- (6) Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas yaitu 1 (satu) orang dari Karyawan yang diusulkan oleh Serikat

- Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dan 1 (satu) orang Pensiunan yang diusulkan oleh Perkumpulan Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Karyawan yang menduduki jabatan setingkat di bawah Direksi.
 - (9) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
 - (10) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk satu kali periode, serta dengan tidak mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dalam hal terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14).
 - (11) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
 - (12) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dewan Pengawas yang digantikan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (13) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Pengawas.
 - (14) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai

- kekuatan hukum tetap; atau
- f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (15) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan

Bagian Kedua

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan antara lain pada :
 - a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan;
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris, Akuntan Publik dan Konsultan Penilai.
- (2) Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Dana Pensiun yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkaitan dengan Dana Pensiun.
- (5) Dewan Pengawas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (13) berhak memperoleh penghasilan dari Dana Pensiun berupa honorarium dan Insentif Penyelenggara sesuai anggaran yang disetujui oleh Pendiri.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangi oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
- (4) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usulan tersebut secara tertulis.

**Bagian Keenam
Sekretaris Dewan Pengawas**

Pasal 20

- (1) Dalam hal diperlukan, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengawas.
- (2) Biaya yang timbul dengan adanya pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada beban Operasional Dana Pensiun.

**BAB VI
KEKAYAAN DANA PENSIUN**

Pasal 21

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan

Pemberi Kerja.

- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun melakukan investasi di instrumen Pasar Modal, Pengurus wajib menitipkan pada Penerima Titipan.
- (5) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

BAB VII

PENERIMA TITIPAN

Pasal 22

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Biaya Penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas.

- (4) Setiap perubahan perjanjian penitipan dan/atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

BAB VIII

PROGRAM PENSIUN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 23

- (1) Karyawan yang berhak menjadi Peserta adalah karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (6) Dalam hal terdapat Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri atau BUMN lain, maka kepesertaannya pada Dana Pensiun berakhir sejak pengangkatannya sebagai Direksi.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 24

- (1) Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun adalah masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan masa kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja, masa kerja yang diakui tidak boleh melebihi jumlah masa kerja sesungguhnya, pada Pemberi Kerja dan di luar Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka masa kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya.
- (3) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi masa kerja sebenarnya, berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta diangkat menjadi Direksi, maka Masa Kerjanya dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan masa kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan Keputusan Pemberi Kerja.
- (6) Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan masa

- kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (7) Untuk menetapkan Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.
 - (8) Dalam hal Karyawan menolak menjadi Peserta sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menjadi Peserta, masa kerja untuk penetapan Manfaat Pensiunya dihitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Peserta.
 - (9) Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang telah diperhitungkan dalam penetapan Manfaat Pensiun pada pemberi kerja lain, tidak dapat diakui sebagai Masa Kerja untuk penetapan Manfaat Pensiun.

Bagian Ketiga Penghasilan Dasar Pensiun atau PhDP

Pasal 25

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang digunakan untuk menghitung Iuran dan Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut :

1. PhDP untuk menghitung iuran Peserta dan Pemberi Kerja adalah gaji pokok Peserta bulan terakhir.
2. PhDP untuk menghitung manfaat pensiun adalah gaji pokok Peserta yang tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum pensiun.
3. PhDP bagi Peserta yang diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

Bagian Keempat Iuran

Pasal 26

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5%

- (lima per seratus) dari Gaji pokok.
- (2) Setiap Peserta dapat memilih untuk mendanai masa kerja selama cuti diluar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta
 - (3) Iuran Pemberi Kerja terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran hutang masa kerja lalu.
 - (4) Iuran Peserta dimulai pada bulan Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
 - (5) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
 - (6) Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada Dana Pensiun dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria.
 - (7) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (8) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Bagian Kelima
Usia Pensiun

Pasal 27

- (1) Usia pensiun normal ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019.
- (2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan 47 (empat puluh tujuh) tahun.

Bagian Keenam
Manfaat Pensiun

Paragraf 1
Jenis-Jenis Manfaat Pensiun

Pasal 28

Jenis Manfaat Pensiun terdiri dari :

1. Manfaat Pensiun Normal;
2. Manfaat Pensiun Dipercepat;
3. Manfaat Pensiun Ditunda;
4. Manfaat Pensiun Cacat;
5. Manfaat Pensiun Janda/Duda;
6. Manfaat Pensiun Anak.

Pragraf 2
Faktor Penghargaan

Pasal 29

- (1) Faktor Penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh per seratus), berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017.
- (2) Bagi peserta yang berhenti bekerja sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menggunakan Faktor Penghargaan 2,50.

Paragraf 3

Hak Peserta

Pasal 30

- (1) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (2) Peserta berhak mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan kepesertaannya.
- (3) Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda dan/atau Manfaat Pensiun Janda/Duda dan/atau Manfaat Pensiun Anak, sesuai dengan jenis Manfaat Pensiun yang menjadi haknya.
- (4) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak menerima secara sekaligus himpunan iuran Peserta ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
- (5) Peserta yang diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6), maka Manfaat Pensiun yang menjadi haknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35.

Paragraf 4

Manfaat Pensiun Normal

Pasal 31

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (2) Manfaat Pensiun Normal (MPN) berkala bulanan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPN}_{\text{Bulanan}} = \text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$

- (3) Besarnya manfaat pensiun sebagaimana dimaksud ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari PhDP.

Paragraf 5

Manfaat Pensiun Dipercepat

Pasal 32

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (2) Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) berkala bulanan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPD}_{\text{bulanan}} = \text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$

Paragraf 6

Manfaat Pensiun Ditunda

Pasal 33

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (2) Hak Pensiun Ditunda (PT) berkala bulanan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{PT} = \text{Nilai Sekarang} \times \text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$
- (3) Pensiun ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta.
- (4) Berdasarkan pilihan Peserta, Pensiun Ditunda dapat:
 - a. Tetap berada di Dana Pensiun, atau
 - b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain;atau

- c. Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (5) Pilihan peserta pada pensiun ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (6) Dalam hal Peserta memilih Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (7) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Paragraf 7

Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 34

- (1) Peserta yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja karena cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) berkala bulanan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$MPC_{Bulanan} = \text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diakui/dihitung sampai dengan seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

Paragraf 8

Manfaat Pensiun Peserta yang Diangkat Menjadi Direksi

Pasal 35

Peserta yang diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6), maka manfaat pensiun yang menjadi haknya diperhitungkan atas dasar Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda sesuai usia yang bersangkutan pada saat kepesertaannya berakhir.

Paragraf 9

Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

Pasal 36

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan ia tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka sejumlah dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (3) Dalam hal tidak ada Pihak Yang Ditunjuk atau Pihak Yang Ditunjuk meninggal dunia pada saat timbulnya hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka hak tersebut dibayarkan sekaligus kepada Ahli Waris.
- (4) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (5) Dalam hal Peserta berstatus suami isteri, maka anaknya berhak atas Manfaat Pensiun Anak yang berasal dari ayah dan ibunya.
- (6) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) Manfaat Pensiun Anak diberikan kepada salah seorang anak yang masih memenuhi syarat, untuk kepentingan anak-anak lainnya dari

peserta/pensiunan.

Paragraf 10

Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

Pasal 37

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai usia pensiun normal, maka Janda/Duda berhak memperoleh Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda berhak memperoleh Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan pilihan Janda/Duda dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Masa Kerja yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal.
- (5) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (6) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Paragraf 11 Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Pasal 38

- (1) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta

diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.

- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka nilai sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta
- (5) Dalam hal Manfaat Pensiun bulanan sama dengan dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun, maka atas pilihan Peserta pada saat Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.

- (6) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan ayat (5), dalam hal peserta atau pihak yang berhak :
- a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Paragraf 12

Manfaat Lain

Pasal 39

- (1) Jenis Manfaat Lain berupa Dana Manfaat Tambahan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Sumber pendanaan berasal dari Pendiri Dana Pensiun yang diperhitungkan dalam Laporan Valuasi Aktuaria dengan besaran iuran dan tata cara pembayaran berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (3) Peserta penerima dana Manfaat Tambahan bagi peserta pensiunan sampai dengan masa kepresertaan sudah berakhir.
- (4) Pembayaran Manfaat Lain diberikan bagi Peserta Pensiun Normal/Cacat/Dipercepat/Janda/Duda/Anak yang telah menerima pembayaraan manfaat pensiun berkala bulanan diberikan dana manfaat tambahan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahun.
- (5) Waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setiap menjelang 15 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Paragraf 13
Sisa Dana yang Merupakan Hak Peserta

Pasal 40

Dalam hal tidak ada lagi pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah keseluruhan himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangan yang dihitung berdasarkan bunga yang layak pada masa kepesertaan sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan pada ahli waris dari Peserta secara sekaligus.

Paragraf 14
Nilai Sekarang

Pasal 41

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

BAB IX
**MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT
PENSIUN**

Bagian Kesatu
 Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat,
 Manfaat Pensiun Cacat dan Manfaat Pensiun Ditunda

- Pasal 42**
- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun.
 - (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
 - (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada

akhir bulan Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

Bagian Kedua

Manfaat Pensiun Janda/Duda

Pasal 43

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Bagian Ketiga

Manfaat Pensiun Anak

Pasal 44

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau Anak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Bagian Keempat

Kenaikan Manfaat Pensiun

Pasal 45

Manfaat Pensiun bagi Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak setiap tahun diberikan kenaikan manfaat pensiun berkala sebesar 2% (dua per seratus) dari besarnya Manfaat Pensiun terakhir, dan pembayarannya dilaksanakan setiap bulan Januari.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu
 Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 46

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau, melalui Bank/Kantor Pos, untuk Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (4) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (5) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua
 Pengalihan/Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

Pasal 47

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan,

pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Bagian Ketiga

Pajak atas Manfaat Pensiun

Pasal 48

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB XI

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN

PIHAK YANG BERHAK

Pasal 49

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.

BAB XII

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMBAYARAN KEMBALI MANFAAT PENSIUN

Attestatie de Vita

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pemutakhiran data, setiap tahun Dana Pensiun mengirim formulir *Attestatie de Vita* yaitu surat keterangan masih hidup kepada Penerima Manfaat Pensiun.
- (2) Setiap Penerima Manfaat Pensiun wajib mengisi dan mengembalikan *Attestatie de Vita* ke Dana Pensiun sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak mengembalikan *Attestatie de Vita* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pembayaran Manfaat Pensiun ditangguhkan.
- (4) Manfaat Pensiun yang telah ditangguhkan dapat dibayarkan kembali setelah Dana Pensiun menerima *Attestatie de Vita* atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 51

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya dalam penyelenggaraan Dana Pensiun dibiayai oleh Dana Pensiun.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. Beban Investasi
 - 1. Beban Transaksi
 - a) Transaksi Saham
 - b) Obligasi
 - c) Surat Utang Negara
 - 2. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan
 - a) Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan
 - b) Beban Asuransi Bangunan Investasi
 - c) Beban PBB Bangunan Investasi
 - d) Beban Keamanan dan Kebersihan Bangunan Investasi
 - e) Beban Listrik Bangunan Investasi
 - f) Beban Pemeliharaan Bangunan Investasi
 - 3. Beban Penyusutan Bangunan Investasi
 - 4. Beban Manajer Investasi
 - a) Beban Jasa Custodian Obligasi, SUN dan Saham
 - b) Beban Manajer Investasi
 - 5. Beban Investasi Lainnya
 - a) Beban PPh Sewa Kantor
 - b) Beban Stock Watch Investasi Saham
 - c) Beban Lain Pengurusan Deposito
 - d) Beban Lain Pengurusan Obligasi
 - e) Beban Lain Pengurusan SUN
 - f) Beban Lain Pengurusan Investasi Reksa Dana
 - g) Beban Lain Pengurusan Investasi Penyertaan
 - h) Beban Lain Pengurusan Investasi Tanah dan Bangunan
- b. Beban Operasional
 - 1. Gaji Pegawai Dana Pensiun, Pengurus dan Honor Pengawas
 - a) Gaji Pengurus

- b) Honorarium Dewan Pengawas
 - c) Gaji Pokok Pegawai Dana Pensiun
 - d) Tunjangan Jabatan, Fungsional, Grade Pegawai Dana Pensiun
 - e) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Dana Pensiun
2. Beban Kantor
- a) Beban Administrasi Umum
 - 1) Beban Pembinaan Pegawai Dana Pensiun
 - 2) Beban Asuransi, Pensiun, THT Pegawai Dana Pensiun
 - 3) Beban Cetak
 - 4) Beban Alat Tulis Kantor
 - 5) Beban Majalah dan Surat Kabar
 - 6) Beban Materai dan Perangko
 - 7) Beban Administrasi Bank
 - 8) Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
 - 9) Beban Pemeliharaan Software dan Hardware Komputer
 - 10) Beban Asuransi Kendaraan Dinas
 - 11) Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - 12) Beban Pemeliharaan Bangunan Operasional
 - 13) Beban Listrik Bangunan Operasional
 - 14) Beban PBB Bangunan Operasional
 - 15) Beban Keamanan Bangunan Operasional
 - 16) Beban PPh 21 Perusahaan
 - 17) Beban Telepon, Internet dan TV Kabel
 - 18) Beban Bensin, Tol, Parkir

- Kendaraan Dinas
- 19) Beban Fasilitas Listrik, Telepon, PAM Pengurus dan Utilitas Pengurus
 - 20) Beban Uang Makan dan Transport Pegawai
 - 21) Beban Rumah Tangga Kantor
 - 22) Beban Bina Lingkungan
 - 23) Beban Uang Makan dan BBM Pengurus
- b) Beban Pelayanan dan Kepesertaan
 - 1) Beban Kerjasama Operasional
 - 2) Beban Perjalanan Dinas, Penyuluhan dan Sosialisasi Dana Pensiun
- 3. Beban Penyusunan Aktiva Operasional
 - a) Beban Penyusutan Komputer
 - b) Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor
 - c) Beban Penyusutan Kendaraan Dinas;
 - d) Beban Penyusutan Bangunan Operasional
 - 4. Beban Jasa Pihak Ketiga
 - a) Beban Jasa Aktuaris
 - b) Beban Jasa Akuntan Publik
 - c) Beban Jasa Penilai
 - d) Beban Jasa Konsultan Hukum dan Pajak
 - e) Beban Jasa Manajemen
 - f) Beban Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
 - 5. Beban Operasional Lainnya
 - a) Beban Representasi
 - b) Beban Pendidikan Kursus dan Seminar
 - c) Beban Iuran ADPI
 - d) Beban Pungutan OJK

- e) Beban Tunjangan Cuti
- f) Beban Pengobatan
- g) Beban Uang Duka
- h) Beban Pakaian Dinas
- i) Beban Lembur
- j) Beban THR
- k) Beban Imbalan Pasca Kerja Pegawai
Dana Pensiun
- l) Beban Jasa Purna Karya Dewan
Pengawas dan Pengurus
- m) Beban Insentif Penyelenggara
- n) Beban Kompensasi Rumah Dinas
Pengurus
- o) Beban Representasi

Beban Lain-Lain

1. Beban lain diluar Investasi dan Operasional
 - a) Beban Penghapusbukuan Atau
Kerugian Aktiva Tidak Produktif

- d. Belanja Aktiva Operasional
 1. Perangkat Komputer;
 2. Peralatan Kantor;
 3. Kendaraan Dinas;
 4. Tanah dan Gedung Kantor; dan
 5. Pengembangan Sistem Aplikasi Komputer.

- (3) Penetapan jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diubah setelah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat direalisasi selama tertuang dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun setiap tahunnya dan disetujui oleh Pendiri serta pelaksanaannya diatur oleh Pengurus.

BAB XIV
TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 52

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB XV
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 54

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dibidang Dana Pensiun.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 7 Mei 2002 dan berhak atas Pensiun Ditunda, hak pensiunnya dapat dibayarkan paling cepat pada saat Peserta telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiuannya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2% (dua per seratus).
- (3) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sejak tanggal 01 Juli 2006 hingga tanggal 30 Juni 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiuannya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2,30% (dua koma tiga puluh per seratus).
- (4) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Oktober 2001 dan belum menerima manfaat pensiun, berhak menerima kenaikan manfaat sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada saat pertama menerima pensiun bulanan.
- (5) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja setelah tanggal 1 Juli 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiuannya dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun masa kerja sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (6) Selisih pembayaran akibat kenaikan Faktor Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (7) Usia Pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun bagi peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Januari 2019.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun Pemberi Kerja belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun Pemberi Kerja menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/45/122017 tanggal 05 Desember 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri atau Dewan Pengawas atau Pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 58

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,



AGUS SUSANTO